



**P U T U S A N**  
**Nomor 59 / PID / 2015 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **RENO Bin NURI**

Tempat lahir : Desa Sungai Ceper, Kabupaten OKI;

Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / Tahun 1982;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bebah Permata, Desa Sungai  
Menang, Kec.Sungai Menang, Kab.OKI;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SD Kelas II;

Terdakwa ditahan dalam **tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 23 September 2014 Nomor : SP-HAN/19/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 23 September 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : Print-318/N.6.12/Epp/10/2014, sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d tanggal 21 Nopember 2014;
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 14 Nopember 2014 Nomor : 136/Pen.Pid/2014/PN.Kag., sejak tanggal 22 Nopember 2014 s/d tanggal 21 Desember 2014;

hlm 1 dari 9 hlm Pts.No.59/PID/2015/PT.PLG



- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 162/Pen.Pid/2014/PN.Kag., sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d tanggal 20 Januari 2015;
- 5 Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2015 NOMOR : PRINT-30/N.6.12/Epp.2/01/2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 08 Februari 2015;
- 6 Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 03 Februari 2015 Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Kag., sejak tanggal 03 Februari 2015 s/d tanggal 04 Maret 2015;
- 7 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 02 Maret 2015 Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Kag., sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d tanggal 03 Mei 2015;
- 8 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I tanggal 23 April 2015 Nomor : 63/Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak tanggal 04 Mei 2015 s/d tanggal 02 Juli 2015;
- 9 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Mei 2015 Nomor : 43/Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015;
- 10 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 09 Juni 2015 Nomor : 43/Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d tanggal 22 Agustus 2015;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 25 Mei 2015 Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Reg.Perkara.Nomor : PDM-19/K/Epp/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**

-----Bahwa terdakwa Reno bin Nuri hari hari Senin tanggal 22 September 2014 pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan September 2014 bertempat di jalan poros PT. Mutiara Bunda Jaya kebun Megah Terang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama korban Misra binti Sakerin merupakan istri Terdakwa dan Vino merupakan anak/ buah hati Terdakwa dan Korban berangkat dari rumah Mamat bin Nuri yang beralamat di dusun Bebah Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju lahan di PT. Sampoerna Agro Kebun Megaterang Kabupaten OKI menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau bermata 2 bergagang kayu berwarna coklat, kemudian Terdakwa mengajak Vino dan Korban berputar-putar di dalam kebun tersebut, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban dan Terdakwa menampar Korban lalu meninggalkannya di tengah kebun tersebut, kemudian Terdakwa mengantar Vino ke base camp bebah tempat tinggal mertua dari Delta (kakak Vino), sesampainya di tempat tersebut Vino ditampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan Vino tidak mau tinggal di rumah tersebut dan mau ikut Terdakwa dan Korban, kemudian Terdakwa kembali ke kebun, sesampainya di kebun tersebut Terdakwa menyembelih Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bermata 2 bergagang kayu berwarna coklat yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya hingga leher Korban hampir putus dan menyebabkan Korban kehabisan darah yang mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor 440/08/VER-RHS/IX/2014 tanggal 27 Oktober 2014, bahwa sejak 8 (delapan) bulan terakhir (semenjak Terdakwa keluar dari penjara dengan kasus pembunuhan) hampir setiap hari antara Terdakwa dengan Korban terjadi pertengkaran dikarenakan Terdakwa cemburu dan menyangka Korban selingkuh/ berpacaran dengan laki-laki lain dan saat pertengkaran tersebut Terdakwa sering kali memukul dan menendang Korban serta mengancam akan membunuh Korban dengan cara menyembelih Korban sambil memperlihatkan 1 (satu) buah pisau bermata 2 bergagang kayu berwarna coklat, pisau tersebut adalah sama dengan pisau yang didapat dari diri Terdakwa saat peristiwa tersebut.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**  
**pasal 340 KUH**  
**Pidana.**-----  
ATAU

hlm 3 dari 9 hlm Pts.No.59/PID/2015/PT.PLG



KEDUA

-----Bahwa terdakwa Reno bin Nuri hari hari Senin tanggal 22 September 2014 pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan September 2014 bertempat di jalan poros PT. Mutiara Bunda Jaya kebun Megah Terang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung ***“melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama korban Misra binti Sakerin merupakan istri Terdakwa dan Vino merupakan anak/ buah hati Terdakwa dan Korban, berangkat dari rumah Mamat bin Nuri yang beralamat di dusun Bebah Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju lahan di PT. Sampoerna Agro Kebun Megaterang Kabupaten OKI menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau bermata 2 bergagang kayu berwarna coklat, kemudian Terdakwa mengajak Vino dan Korban berputar-putar didalam kebun tersebut, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban dan Terdakwa menampar Korban lalu meninggalkannya di tengah kebun tersebut, kemudian Terdakwa mengantar Vino ke base camp bebah tempat tinggal mertua dari Delta (kakak Vino), sesampainya di tempat tersebut Vino ditampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan Vino tidak mau tinggal di rumah tersebut dan mau ikut Terdakwa dan Korban, kemudian Terdakwa kembali ke kebun, sesampainya di kebun tersebut Terdakwa menyembelih Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bermata 2 bergagang kayu berwarna coklat yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya hingga leher Korban hampir putus dan menyebabkan Korban kehabisan darah yang mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor 440/08/VER-RHS/IX/2014 tanggal 27 Oktober 2014, bahwa sejak 8 (delapan) bulan terakhir (semenjak Terdakwa keluar dari penjara dengan kasus pembunuhan) hampir setiap hari antara Terdakwa dengan Korban terjadi pertengkaran dikarenakan Terdakwa cemburu dan menyangka Korban selingkuh/ berpacaran dengan laki-laki lain dan saat pertengkaran tersebut Terdakwa sering kali memukul dan menendang Korban serta mengancam akan membunuh Korban dengan cara menyembelih Korban sambil memperlihatkan 1 (satu) buah pisau bermata 2 bergagang kayu berwarna coklat, pisau tersebut adalah sama dengan pisau yang didapat dari diri Terdakwa saat peristiwa tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya Reg.Perkara.Nomor : PDM-19/K/Epp/01//2015 tanggal 20 Mei 2015 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **Reno Bin Nuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pembunuhan dengan berencana"** sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 340 KUHPidana dalam bentuk surat dakwaan alternatif.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama, **seumur hidup**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 1 helai baju kaos milik korban an. Misra binti Sakerin.
  - 2 1 helai celana pendek milik korban an. Misra binti Sakerin.
  - 3 1 pasang sandal jepit warna biru milik korban an. Misra binti Sakerin,
  - 4 1 helai kain pantai warna biru, **masing-masing dikembalikan kepada keluarga Korban an. Fatimah alias Pat binti Saidi.**
  - 5 1 helai jaket kulit warna hitam merk "Saudi Shengaodifushi ukuran XXXL"
  - 6 1 helai baju kaos merk "Jovac ukuran 36"
  - 7 1 pasang sandal kulit warna hitam merk "Reabo", **masing-masing dikembalikan kepada terdakwa Reno bin Nuni.**
  - 8 1 buah pisau bermata dua bergagang kayu warna coklat milik tersangka Reno bin Nuri dengan panjang sekira 15 cm dan bersarung kulit warna coklat tua, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4 Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri kayu Agung tanggal 25 Mei 2015 Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

hlm 5 dari 9 hlm Pts.No.59/PID/2015/PT.PLG



- 1 Menyatakan Terdakwa RENO BIN NURI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan dengan berencana";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENO BIN NURI oleh karena itu dengan pidana MATI;
- 3 Memerintahkan Terdakwatetap dalam tahanan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 1 helai baju kaos milik korban an. Misra binti Sakerin.
  - 2 1 helai celana pendek milik korban an. Misra binti Sakerin.
  - 3 1 pasang sandal jepit warna biru milik korban an. Misra binti Sakerin,
  - 4 1 helai kain pantai warna biru, **masing-masing dikembalikan kepada keluarga Korban an. Fatimah alias Pat binti Saidi.**
  - 5 1 helai jaket kulit warna hitam merk "Saudi Shengaodifushi ukuran XXXL"
  - 6 1 helai baju kaos merk "Jovac ukuran 36"
  - 7 1 pasang sandal kulit warna hitam merk "Reabo", **masing-masing dikembalikan kepada terdakwa Reno bin Nuri.**
  - 8 1 buah pisau bermata dua bergagang kayu warna coklat milik tersangka Reno bin Nuri dengan panjang sekira 15 cm dan bersarung kulit warna coklat tua, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 5 Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2015 dan tanggal 26 Mei 2015 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 9/Akta.Pid/2015/PN.Kag. yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2015 sesuai dengan akta pemberitahuan permohonan banding masing-masing dengan Nomor 9/Akta.Pid/ 2015/PN.Kag.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Mei 2015 Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Kag.;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag. tanggal 25 Mei 2015 yang dimintakan banding, oleh Terdakwa tertanggal 25 Mei 2015 dan Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2015, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan diucapkan, maka dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum belum terlambat diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mengetahui yang menjadi alasan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 25 Mei 2015 Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai dakwaan yang terbukti dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan yakni hukuman mati dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dihukum seumur hidup, dengan pertimbangan sebagai berikut :

hlm 7 dari 9 hlm Pts.No.59/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hukuman mati belum terbukti membuat orang untuk tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari dan hukuman mati menutup pelaku untuk bertaubat dan meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa agar memperbaiki kelakuannya dan menyesali apa yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa selama menjalani sisa hidupnya sebagai nara pidana agar lebih mendekatkan diri kepada Allah supaya mengurangi dosa-dosanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 25 Mei 2015 Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.** perlu diperbaiki khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 340 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- **Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 25 Mei 2015 Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan Terdakwa **RENO BIN NURI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pembunuhan dengan berencana**”;
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RENO BIN NURI** oleh karena itu dengan pidana penjara “**seumur hidup**”;
  - 3 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;





4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 helai baju kaos milik korban an. Misra binti Sakerin.
- 1 helai celana pendek milik korban an. Misra binti Sakerin.
- 1 pasang sandal jepit warna biru milik korban an. Misra binti Sakerin,
- 1 helai kain pantai warna biru, **masing-masing dikembalikan kepada keluarga Korban an. Fatimah alias Pat binti Saidi.**
- 1 helai jaket kulit warna hitam merk "Saudi Shengaodifushi ukuran XXXL"
- 1 helai baju kaos merk "Jovac ukuran 36"
- 1 pasang sandal kulit warna hitam merk "Reabo", **masing-masing dikembalikan kepada terdakwa Reno bin Nuri.**
- 1 buah pisau bermata dua bergagang kayu warna coklat milik tersangka Reno bin Nuri dengan panjang sekira 15 cm dan bersarung kulit warna coklat tua, **dirampas untuk dimusnahkan.**

5 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh kami **H.M. DAUD AHMAD, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **H.MARSUP, SH.** dan **AGUS HARIYADI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 59/PEN.PID/2015/PT.PLG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 2 Juli 2015** telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **BUDI SUARNO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd.

ttd.

**1. H.MARSUP, SH.**

**H.M. DAUD AHMAD, SH.,MH.**

hlm 9 dari 9 hlm Pts.No.59/PID/2015/PT.PLG



ttd.

**2. AGUS HARIYADI, SH.,MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd.

**BUDI SUARNO, SH.**